



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **RATIH PURNAMA SARI;**
Tempat/ Tanggal lahir : Bangkau, 01 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bangkau Rt. 004 Rw. 002 Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon *tidak hadir sendiri* di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya, dikarenakan setelah mendengarkan penjelasan Hakim terkait Permendagri Nomor 73 tahun 2022 maka Pemohon akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu karena nama yang akan diajukan untuk dirubah terdiri dari satu kata, yaitu nama RATIH;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 721 ayat (1) Rbg atau Pasal 393 ayat (1) HIR bahwa “dalam melakukan peradilan di muka badan peradilan Indonesia tak akan diikuti ketentuan-ketentuan yang lain, selain dari yang tercantum dalam Reglement ini”, oleh karenanya dalam beracara perkara Permohonan juga dipedomani ketentuan dalam RBg atau HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka kepada Panitera akan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara bersangkutan, dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Kgn;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor Register 10/Pdt.P/2023/PN Kgn dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Kgn dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **09 Pebruari 2023**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **BAIDHOWI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(BAIDHOWI)

(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.)

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
Biaya materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)